

Intervensi *New Media* dan Impersonalisasi Otoritas Keagamaan di Indonesia

Mutohharun Jinan

Abstract: The article discusses the impact of new media on the shift of religious authority in Indonesia. It argues that the development of *new media* (internet) has shifted the traditional religious authority to more impersonal media such as books, websites, blogs, and the like. Furthermore, progressiveness and openness of the new Media also have supported the acceleration on the so called "Ulama rejuvenation". This is due to the fact that, due to such shift (the religious power shifting), a person does not necessarily graduate from pesantren to be Muslim clerics or Ulama. In addition, the shift of religious authority also has contributed to the loosening filter for the emergence of a wide variety religious interpretations that, to some extent, go uncontrolled without limitation.

Keywords: new media, religious authority, impersonal media

Abstrak: Artikel ini mendiskusikan dampak *new media* pada pergeseran otoritas keagamaan di Indonesia, dan berpendapat bahwa seiring perkembangan teknologi informasi, internet telah memudahkan otoritas keagamaan tradisional dan bergeser pada media impersonal, seperti buku, *website*, *blog*, dan sejenisnya. Progresifitas dan keterbukaan *new media* juga mendorong percepatan proses "peremajaan ulama" yang tidak mensyaratkan bahwa ulama harus lulusan dari pesantren. Selain itu, intervensi *new media* memungkinkan percepatan merebaknya pemahaman "liar" yang sangat berbeda dari arus *mainstream*. Arus pertumbuhan *new media* ini tentunya semakin memencarnya fatwa-fatwa keagamaan tanpa batas-batas yang jelas.

Kata Kunci: new media, otoritas keagamaan, media impersonal

Mutohharun Jinan adalah Dosen Fakultas Studi Islam, Universitas Muhammadiyah, Surakarta

Pendahuluan

Tidak diragukan lagi *new media* (media baru) membawa perubahan mendasar pada seluruh aspek kehidupan saat ini. Seolah tidak ada ruang kehidupan yang terhindar dari intervensi kecanggihan teknologi *new media*. Pengaruhnya jelas merasuk ke segenap nadi kehidupan manusia, baik secara individual maupun hubungan sosial. Penggunaan teknologi modern dan *new media* atau internet telah membuka pintu munculnya pemikiran baru dan kreatif tentang bagaimana mengatur dan merencanakan suatu gerakan politik dan revolusi sosial yang cepat berpengaruh secara global. *New media* tidak hanya membawa perubahan yang cukup mendasar pada bidang sosial, politik, ekonomi, dan budaya, namun juga perubahan pada aspek pemikiran, fatwa-fatwa, dan pengamalan keagamaan, serta hubungan-hubungan yang terjalin atas dasar norma-norma keagamaan. Kecenderungan ini merupakan tantangan sekaligus harapan bagi agama-agama (Teusner dan Cambell 2011).¹

Diantara yang sangat penting perubahan dalam aspek keagamaan adalah pergeseran otoritas keagamaan dan pola-pola hubungan antara pengikut dengan tokoh-tokoh atau pemimpin agama yang menjadi panutan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya otoritas keagamaan hanya dimiliki oleh para ulama, mursyid, guru agama, ustadz, pemerintah melalui Kementerian Agama, dan lembaga-lembaga non-pemerintah (Burhanuddin 2003; Zulkifli 2010)², namun kini otoritas

¹ Tantangan dan harapan itu antara lain, pertama, *new media* mengubah cara orang memahami komunitas keagamaan, karena itu, bagaimana agamawan mendapatkan dan mempertahankan identitas agamanya. Kedua, ucapan dan tindakan para pemimpin agama kian rentan terhadap pengawasan suara-suara alternatif secara online. Ketiga, budaya *new media* banyak yang bertentangan dengan struktur keagamaan secara tradisional, terutama yang menilai dan memperbaiki pengetahuan teologis, sehingga dapat menciptakan ruang bagi orang untuk memeriksa kembali doktrin, simbol, dan praktek-praktek tradisi keagamaan (Cambell & Teusner: 65-66).

² Kajian tentang otoritas keagamaan Islam dilakukan oleh Jajat Burhanudin dan Ahmad Baedhowi (2003) serta Zulkifli (2010) mengupas tentang posisi dan peran ulama dalam masyarakat kontemporer Indonesia dengan perubahan, modernisasi, dan globalisasi yang mengancam otoritas keagamaan, dan menguji hubungan antara peran ulama, otoritas keagamaan dan pengakuan di masyarakat Muslim Indonesia.

keagamaan mengalami pergeseran ke media baru yang tampak impersonal dan berbasis pada jejaring informasi (internet). Setiap orang bisa dengan mudah mengakses pengetahuan menurut selera dan kebutuhan masing-masing. Seseorang yang memerlukan jawaban atas suatu persoalan tidak harus bertanya langsung kepada ulama. sebab fatwa-fatwa keagamaan tidak lagi hanya dimiliki oleh ulama konvensional, tetapi dengan mudah setiap orang bisa menemukan jawaban dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tersedia di media.

Artikel ini digerakkan oleh satu anggapan bahwa pergeseran otoritas keagamaan telah berlangsung seiring dengan perkembangan *new media* dalam kehidupan masyarakat muslim di Indonesia. Karena itu, tulisan ini akan membahas dampak *new media* dalam pergeseran otoritas keagamaan Islam di Indonesia serta implikasi pergeseran tersebut bagi dinamika kehidupan keagamaan.

Karakteristik *New Media*

Pada akhir tahun 2011 digelar *The Second International Conference of Islamic Media* di Jakarta³. Konferensi Media Islam Internasional yang diinisiasi oleh *The Muslim World League* dan Kementerian Agama RI ini dihadiri sekitar 400 peserta yang terdiri dari ilmuwan, akademisi, pejabat, dan jurnalis dari 28 negara. Mudah diduga konferensi ini merupakan respon reaktif kaum muslim internasional atas apa yang terjadi di kawasan Arab yang lazim disebut “*Arab Spring*”, yang dimulai di Tunisia, kemudian menjalar ke negara-negara Arab lainnya. “*Arab Spring*” sejauh ini menyimpan dua hal, antara harapan akan adanya reformasi dan persoalan tentang masa depan kaum muslim di Timur Tengah dan Afrika Utara. Satu hal yang nyaris tidak ada perdebatan adalah reformasi dan revolusi di negara-

³ Konferensi pertama tahun 1980 dilatarbelakangi oleh revolusi Iran tahun 1979. Pada saat itu mobilisasi massa pengguling rezim monarkhi Shah Reza Pahlevi digalang lewat penyelundupan kaset ceramah, bulletin, Koran, dan selebaran Imam Khomeini dari pengasingan di Iraq dan Prancis. Setelah rentang waktu 30 tahun kemudian diselenggarakan konferensi kedua, menunjukkan kaum muslim mengabaikan arti penting perkembangan media dalam mempercepat perubahan masyarakat.

negara muslim itu menunjukkan betapa besar dan luas peran media sosial dalam menerjemahkan ide-ide kolektif dari dunia maya ke dalam kehidupan nyata (DeLong-Bas: online).

Dalam beberapa tahun terakhir, kajian-kajian terbaru tentang publik Islam telah menekankan pentingnya *new media* dalam membentuk dan mempengaruhi perilaku muslim di ranah publik. Utamanya tentang bagaimana telah terjadi proses demokratisasi dan fragmentasi publik tersebut sebagai dampak dari kapasitas *new media* yang melemahkan dominasi yang telah mapan seperti negara dan lembaga ulama. Kesimpulan Eickelman (dalam Hefner 2005:37-59), misalnya, menyatakan bahwa munculnya kelas baru “aktivis Islam” di seluruh dunia Muslim telah berlangsung seiring dengan penyebaran teknologi informasi baru, seperti kaset, CD audio, televisi satelit dan internet. Hal ini merupakan diskursus baru tentang bagaimana kaum muslim menampilkan diri dengan idetntias dirinya di tengah masyarakat yang terus berubah. *New media* dengan sifat agresifnya menciptakan struktur dan tatanan baru, sehingga berdampak fundamental mengubah pola-pola mapan dalam kehidupan masyarakat melampaui batas-batasnya, dan memungkinkan terjadinya pelucutan otoritas keagamaan tradisional.

Tak mudah untuk mendefinisikan dan memahami apa itu *new media*. Istilah ini masih baru jika dipertentangkan dengan *old media*, istilah ini sangat luas digunakan secara berbeda oleh banyak kepentingan, meliputi berbagai makna, konsep, teknologi dan fungsi. *New media* dipahami sebagai produk teknologi komunikasi media masa mendatang bersama-sama dengan komputer digital. Sebelum 1980-an media diandalkan terutama pada media cetak dan analog seperti koran, bioskop, televisi, dan radio. Sekarang masih ada radio, televisi, digital dan bioskop, dan mesin cetak telah diubah oleh teknologi digital yang baru seperti perangkat lunak merekayasa gambar seperti *Adobe Photoshop* dan alat-alat *desktop publishing* lain. *New media* adalah istilah yang dimaksudkan untuk mencakup kemunculan digital, komputer, atau jaringan teknologi informasi dan komunikasi di akhir abad ke-20. Sebagian besar teknologi yang digambarkan sebagai “media baru” adalah digital, seringkali memiliki karakteristik dapat dimanipulasi,

bersifat jaringan, padat, mampat, interaktif dan tidak memihak. Beberapa contoh dapat Internet, website, komputer multi-media, permainan komputer, CD-ROMS, dan DVD (Lev 2003:13-25).

Vin Crosbie menjelaskan ada tiga media komunikasi yang selama ini berlangsung. *Pertama*, media interpersonal yang disebut *one to one*. Media ini memungkinkan seseorang saling komunikasi atau tukar informasi dengan seseorang lainnya. *Kedua*, dikenal sebagai mass media. Media ini digunakan sebagai sarana menyebarkan informasi dari satu orang ke banyak orang (*one to many*). Media komunikasi ketiga disebut *new media*. Media ini merupakan percepatan sekaligus penyempurnaan dari dua media sebelumnya. Lebih jauh media ini digunakan untuk mengkomunikasi ide maupun informasi dari banyak orang ke banyak orang (*many to many*) (Crosbie: online). Berdasarkan terminologi di atas, karakteristik *new media*, yakni dapat memberi akses ke konten di mana pun dan kapan pun, bersifat digital dan interaktif. Media ini memberi kesempatan siapa pun untuk berpartisipasi kreatif dan kolektif di dalamnya.

Secara umum, semua media baru memiliki karakteristik yang sama, yang berhubungan dengan perubahan di media, distribusi, produksi dan konsumsi. Menurut Alwi Dahlan (2011: online), karakteristiknya adalah: digital, interaktif, *hypertextual*, virtual, berjejaring, dan simulatif. Tanpa elaborasi teknis, karakteristik ini memungkinkan media baru untuk menyajikan bentuk berbagai konten, seperti teks, gambar video, dan suara, semua bersama-sama sebagai bagian dari media yang sama, berdasarkan teknologi digital. Hal ini juga mengubah audien media baru menjadi pengguna, mandiri, otonom, yang bebas untuk memilih konten tertentu atau topik, dalam bentuk presentasi, dari setiap situs di internet, atau kombinasi dari keduanya, pengguna terasa lebih nyaman karena karakteristik interaktif, *hypertextual* dan jaringan dari media baru. Peran media baru dalam gejolak politik Musim Semi Arab, misalnya, tentu harus dianalisis dalam konteks komunikasi yang lebih luas daripada komunikasi massa. Dampak dimaksud tidak terbatas pada khalayak media massa, atau pengguna media baru tertentu, tapi ruang

lingkup yang lebih luas dari masyarakat, bahkan lebih luas termasuk dalam aspek keagamaan.

Jaringan komunikasi sosial melalui *new media* mungkin lebih potensial di Indonesia, di mana media massa memiliki jangkauan terbatas dalam masyarakat umum karena kebiasaan membaca rendah atau tingkat ekonomi yang rendah, hanya sedikit yang mampu membayar langganan. Namun, dalam masyarakat tradisional, jaringan sosial yang lebih kuat. Dengan meningkatnya pengguna internet, khususnya kenaikan pengguna ponsel, jangkauan media sosial akan memiliki peluang paling potensial. Sementara media lama seperti koran, majalah, radio, dan televisi lambat laun akan berkurang peminatnya, meski juga tetap masih ada penggunaannya. Naisbitt (2009: 156) menyebut era sekarang sebagai kematian perlahan budaya surat kabar, semua media massa tersebut berangsur-angsur digantikan - dalam beberapa cara atau dalam beberapa bagian- oleh media yang telah dikenalkan baru menjelang akhir dekade terakhir abad ke-20 di sebagian besar dunia. Namun, pengaruh dan jangkauan *new media* telah berkembang pada tingkat yang lebih cepat daripada apa yang dicapai *old media* dalam periode waktu yang lebih lama.

Berbeda dengan media konvensional seperti koran atau majalah, *new media* bersifat real time, sehingga dapat menyajikan informasi *up to date* atau terkini. *New media* juga dianggap lebih demokratis dan independen baik dalam pembuatan, penerbitan, distribusi, maupun dalam hal konsumsi konten yang tersedia. Media ini relatif lebih “merdeka” dalam menyampaikan informasi karena tidak terkungkung oleh kekuasaan dan kepentingan penguasa (baik pemerintah maupun pemegang modal). Begitu juga pembaca bebas menikmati konten yang disediakan dengan privasi tinggi. Bahkan saat ini sejatinya antara pemilik media dengan pengguna bisa jadi saling berinteraksi dan dapat bersama-sama. *New media* menjadikan audien sebagai bagian dari komunitas, karena pengirim dan penerima memiliki lebih banyak kesamaan, bukan hanya dalam kepentingan, tetapi juga dalam gaya budaya di posisi sosial. Meskipun tidak seluas sebagai produksi dan konsumsi dari kaset dan *phampleths*, internet mereproduksi banyak fitur dalam skala sosial. Sebagaimana karakteristik dari semua *new*

media, jarak sosial budaya di internet antara produsen dan konsumen secara radikal berkurang (Eickelman & Anderson 2003:17).

Kecenderungan seperti ini tampak dalam semakin berkembangnya citizen journalism (*participatory journalism*)⁴. Jurnalisme kewargaan mengandaikan suatu jalinan komunikasi bahwa siapa pun bisa menjadi sumber informasi sekaligus sebagai *user* bagi khalayak sepanjang tidak bertentangan dengan kode etik jurnalistik. Pada titik ini muncul pertanyaan, manakah dari berbagai *new media* yang paling relevan dan paling potensial untuk kebutuhan masa depan kaum muslim? Bagaimana dampak pada hubungan-hubungan pemimpin dan umat Islam?

Pengalaman di Timur Tengah potensi *new media* mengilhami banyak orang melakukan gerakan masyarakat sipil di seluruh dunia, termasuk di negara-negara Barat, di mana media sosial baru berasal. Hal yang sama juga pernah terjadi di Indonesia dengan bentuknya yang sedikit berbeda antara lain dengan gerakan penolakan kriminalisasi aktivis pemberantasan korupsi dan gerakan mengumpulkan koin. Lebih dari itu, sesuai dengan karakternya yang demokratis, media baru memberi ruang seluas-luasnya bagi warga masyarakat dan setiap orang untuk menawarkan ide, pendapat, fatwa kepada orang lain tanpa batas. Fatwa-fatwa keagamaan, hasil ijtihad, ideologi politik-keagamaan, dan sejenisnya dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat secara bebas mengikuti figur atau tokoh yang sebelumnya menjadi panutan. Dalam situasi inilah pemilik otoritas dan lembaga-lembaga keagamaan perlu mendapat pengertian baru.⁵

⁴ J.D. Lasica mengklasifikasi media citizen journalism ke dalam enam tipe: 1. Audience participation (seperti komenter user yang diattach pada kisah-kisah berita, blog-blog pribadi, foto, atau video footage yang diambil dari handycam pribadi, atau berita lokal yang ditulis oleh anggota komunitas); 2. Situs web berita atau informasi independen; 3. Situs berita partisipatoris murni; 4. Situs media kolaboratif (Slashdot, Kuro5hin); 5. Bentuk lain dari media 'tipis' (*mailing list, newsletter e-mail*); 6. Situs penyiaran pribadi (situs penyiaran video, seperti Ken Radio). (Nurudin 2010).

⁵ Beberapa pengamat menilai sifat non-hirarkis *new media* merupakan tantangan serius bagi struktur agama tradisional. Lorne Dawson (2001: 43-44) berspekulasi bahwa internet akan mengakibatkan "proliferasi misinformasi dan disinformasi" oleh lawan-

Ragam Otoritas Keagamaan Islam

Bagi kaum muslim masalah otoritas keagamaan tidaklah sederhana, baik dalam definisi terminologis maupun implementasinya dalam pengalaman kehidupan beragama.⁶ Masalah apa sebenarnya otoritas keislaman barang kali bisa diselesaikan dan tidak memunculkan banyak interpretasi. Lain halnya dengan persoalan siapa pemilik otoritas keislaman dalam konteks berbangsa dan bernegara Indonesia. Tidak berlebihan bila dikatakan, Indonesia adalah Negara muslim yang paling sulit menjawab persoalan sebenarnya siapa pemilik tunggal otoritas keagamaan yang berwenang mengatur dan memberikan arahan kaum muslim untuk menerjemahkan pesan-pesan Islam dalam kehidupan. Terlebih, dalam masyarakat berbasis new media sebagaimana dijelaskan diatas, dimana masyarakat kian terpecah, baik secara sosial maupun intelektual seperti sekarang ini nyaris tidak dapat menentukan siapa pemilik otoritas keagamaan dan apa batas-batasnya. Di negar-negara muslim lain persoalan ini bisa terjawab dengan mengarahkan telunjuk kepada negara/pemerintah atau lembaga fatwa yang ditunjuk dan terpilih, seperti di Malaysia, Brunei, atau di Timur Tengah.

Otoritas keagamaan Islam adalah hak untuk melaksanakan dan memerintahkan aturan yang dianggap sesuai dengan kehendak Allah. Gaborieau (2010: 3) menulis, *“religious authority means therefore the*

lawan dari kelompok agama tertentu atau orang yang tidak puas, yang “kehilangan kontrol atas sumber agama” oleh organisasi-organisasi keagamaan, dan memberikan peluang baru bagi munculnya suara-suara alternatif dalam diskursus tradisional.

⁶ Dalam kajian sosiologi agama terdapat tiga istilah yang mirip dengan otoritas, yakni kekuasaan, legitimasi dan otoritas. Kekuasaan adalah kemampuan, apakah pribadi atau sosial, untuk menyelesaikan sesuatu, baik untuk mengikuti kehendak sendiri atau untuk mengikuti kehendak kolektif dari beberapa kelompok kepada orang lain. Legitimasi adalah hak konstruksi social dan psikologis yang berhak untuk menjalankan kekuasaan. Seseorang dapat memiliki legitimasi tetapi tidak ada kekuasaan yang sebenarnya (seperti raja yang sah berada di pengasingan, miskin dan dilupakan). Seseorang dapat memiliki kekuasaan yang sebenarnya, tapi tidak terlegitimasi. Dalam segala situasi sosial seseorang diperlakukan sebagai pemilik otoritas hanya ketika mereka memiliki baik kekuasaan dan legitimasi. (Austin Cline: online)

right to impose rules which are deemed to be in consonance with the will of God". Dalam Islam gagasan tentang otoritas tentu sangat problematik karena adanya anggapan bahwa pemilik otoritas tunggal adalah Allah yang termaktub dalam Kitab Suci al-Quran. Mengikuti definisi tersebut maka pemilik otoritas dalam Islam adalah mereka yang memiliki kemampuan mengajak dan mengarahkan bertindak sesuai dengan pesan-pesan Islam dalam al-Qur'an. Mereka yang dianggap memiliki otoritas bisa jadi seorang ulama secara pribadi atau ulama yang berserikat dalam perkumpulan organisasi atau lembaga yang mendapat legitimasi pemerintah. Secara tradisional otoritas dalam Islam ada di tangan ulama atau kyai atau ustadz. Merekalah memiliki wewenang yang sah dan memberi interpretasi Kitab suci guna menyelesaikan persoalan umat dengan fatwa-fatwa yang dikeluarkan. Fatwa itu kemudian menjadi rujukan bagi perilaku umat di masyarakat. Ulamalah yang mengajarkan dasar-dasar Islam dan menamakan nilai-nilai keislaman kepada umat (Azra 1999:155-180).

Definisi lain yang bercorak weberian adalah sebagaimana yang dikemukakan Gundrum Kramer (2006:2), yakni otoritas keagamaan dan kekuasaan tidak selalu mudah untuk dibedakan. Otoritas keagamaan dapat mengasumsikan beberapa bentuk dan fungsi: kemampuan (kesempatan, kekuatan, atau hak) untuk menentukan keyakinan dan praktek yang benar, atau ortodoksi dan ortopraksi, masing-masing; untuk membentuk dan mempengaruhi pandangan dan melakukan sesuai dengan kehendak tertentu, untuk mengidentifikasi, meminggirkan, menghukum penyimpangan, *bid'ah* dan kesesatan pengikut suatu ajaran. Dalam agama-agama monoteistik yang berdasar pada kitab suci diwahyukan, otoritas keagamaan lebih melibatkan kekuasaan (kesempatan, kekuatan, atau hak) untuk menyusun dan menentukan kanon "otoritatif" teks dan metode penafsiran yang sah. Singkat kata, betapa perbedaan antara otoritas dan kekuasaan menjadi kabur. Otoritas terkait erat dengan gagasan legitimasi/kekuasaan. Dengan cara

yang sama, hal ini terkait dengan konsep kepercayaan. Otoritas keagamaan bisa berasal perorangan, kelompok orang, atau lembaga.⁷

Kompleksitas dan ragam otoritas dalam Islam tersebut disederhanakan oleh Gaborieau (2010:17) dengan menggunakan tipologi dua dimensi keagamaan Islam, yakni esoterik dan eksoterik. Dalam kehidupan esoterik Islam yang lazim diberi otoritas adalah para guru sufi, *mursyid*, dan imam. Merekalah yang berwenang mengajarkan dan meneruskan tradisi keagamaan kepada para murid yang bersambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Para murid wajib mengikuti jalan atau suluk yang telah dibakukan, untuk selanjutnya berhak mengajarkan kepada generasi berikutnya. Dalam kehidupan eksoterik Islam orang yang memperoleh pengesahan sebagai pemilik otoritas adalah para *fuqaha'*, *mufi*, hakim dan ulama yang mendiami daerah tertentu. Mereka menjadi anutan bagi kaum muslim dalam menjalankan syariah dan ibadah sehari-hari serta menjawab persoalan-persoalan sosial-budaya yang dihadapi kaum muslim, melalui fatwa-fatwa atau pendapat-pendapatnya. Otoritas yang ketiga adalah ada di tangan para khalifah atau sultan atau raja, selain sebagai pemimpin dan penguasa juga sebagai penentu kebijakan dalam hal keagamaan. Dalam banyak kasus mereka diyakini sebagai “banyangan” Tuhan yang menentukan jalan hidup rakyatnya. Sultan atau raja memanjangkan kekuasaan atau otoritas keagamanya dengan mengangkat para hakim kerajaan (Azra 2010; Dijk & Kaptein 2010: 2-3).

Betapapun demikian, kajian tentang otoritas keagamaan Islam masih lebih dominan dalam arti dan model tradisional karena hanya melihat Islam dalam periode yang lalu dan kawasan tertentu. Dalam sejarah sosial masyarakat Islam, setiap kemajuan media komunikasi selalu berperan penting dalam proses perkembangan Islam, aktor,

⁷ Kekuasaan dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk bertindak secara bebas dalam merespon resistensi dari individu atau kelompok, sementara otoritas adalah hak untuk bertindak, memimpin atau memutuskan. Kekuasaan tidak dilembagakan dan selalu berkaitan dengan resistensi dan konfrontasi, otoritas dilembagakan dan merupakan seperangkat norma, prosedur, dan tradisi yang harus dilaksanakan dalam unit sosial. (Zulkifli 2010: 760).

dan perubahan-perubahan masyarakat muslim dari waktu ke waktu. Aktivis muslim menyampaikan pesan-pesan Islam melalui media yang dikenal oleh masyarakat baik secara lisan maupun tulisan. Ini berarti sejak awal sejarah Islam bermula selalu terkait dengan media, karena ilmu harus disampaikan dan karena itu ada perangkat yang digunakan. Meminjam sistematisasi Ziaudin Sardar (2003: 93-94), sedikitnya ada tiga tahap transformasi media Islam ketika dikaitkan dengan media komunikasi yang berkembang di dunia internasional dan siapa pemilik otoritas keagamaan.

Transformasi pertama pada pertengahan abad ke delapan, dimana kaum muslim pertama mengenal kertas dari peradaban China. Saat itu mulai diperbanyak media komunikasi dan alat transfer ilmu menggunakan kertas meskipun masih sederhana, ilmu pengetahuan dan pesan-pesan Islam disimpan dalam bentuk bendelan kertas. Dan baru seratus tahun kemudian produksi kertas di Samarkand dan Bagdad secara massal yang salah satu fungsinya adalah sebagai media komunikasi dan penerbitan buku-buku karya ulama, *fuyaha*, filosof yang sangat berpengaruh di kemudian hari.⁸ Transformasi kedua adalah ketika dunia mengenal teknologi percetakan sehingga memudahkan kaum muslim menyebarkan kitab suci al-Quran dan buku-buku hadis, dan kitab-kitab tafsir. Pada fase ini muncul kitab-kitab tafsir yang jauh lebih banyak dibanding sebelumnya. Sudah barang tentu, banyaknya buku yang tercetak menyiratkan ragam model dan paham yang berkembang di kalangan kaum muslim yang mana masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.

Pada kedua transformasi tersebut otoritas Islam tampak masih terbatas pada para ulama dan scholar yang memiliki kemampuan membaca dan mengakses buku-buku. Transformasi tahap ketiga adalah ketika era digitalisasi teknologi yang dapat memudahkan setiap orang mempelajari Islam dengan sederhana karena perangkat yang relatif

⁸ Secara khusus Sardar (2003) membahas transformasi kaum muslim menurut teknologi media di dunia Islam dalam satu bab berjudul *Paper, Printing, and Compact Discs: The Making and Unmaking of Islamic Culture*.

ringan dan mudah dipindahkan. Digitalisasi al-Quran dalam bentuk CD adalah yang paling menguntungkan kaum muslim sehingga kemapuan dapat dengan mudah mempelajari dan menyampaikan pesan-pesan Islam. Pada tahap transformasi ketiga mulai tampak benih-benih pendaran otoritas Islam seiring dengan semakin meluasnya ruang publik dan jangkauan wilayah profesi kaum muslim. Dalam perspektif Sardar tersebut, otoritas keagamaan dalam Islam masih di sekitar para pemimpin, pemerintah atau khalifah, ulama, dan intelektual yang produktif. Mereka yang berwenang mengatur, mendidik, menebarkan wacana keagamaan di kalangan kaum muslim.

Sebenarnya, kajian tentang otoritas keagamaan dalam Islam bukan hal baru, utamanya di kalangan Sunni. Adanya perbedaan-perbedaan yang tidak pernah selesai bersumber dari otoritas yang sejak semula terpecah dalam tradisi Sunni. Berbeda dengan tradisi arus utama *Syi'ah* yang sentralistik karena terpusat pada imam yang merupakan otoritas agama dan politik tunggal. Tradisi Sunni pada masa klasik dan pertengahan setidaknya telah terpecah ke dalam dua sumbu: otoritas ulama, yang terpecah ke dalam berbagai mazhab dan aliran, dan otoritas politik-sultan atau raja, yang tidak jarang menggunakan kekuasaan politik untuk menguasai dan mengarahkan otoritas keagamaan untuk kepentingan politiknya sendiri. Khususnya di Indonesia otoritas keagamaan sangat kompleks dan bervariasi dibanding di Negara-negara muslim lain yang menggabungkan antara otoritas Negara dan agama.⁹

Kembali pada persoalan siapakah pemilik otoritas Islam yang mampu mempengaruhi dan menjadi acuan kaum muslim dalam berkehidupan. Memang pada tingkat global/ internasional jelas tidak ada pemilik otoritas tunggal di dunia Islam. Dalam pengamatan Azra (2011), sejak masa kolonialisme Eropa yang menguasai banyak wilayah dunia Muslim dan pasca Perang Dunia II yang diikuti kemerdekaan

⁹ Sejumlah gagasan terbaru seputar difersifikasi otoritas keagamaan kaum muslim telah didiskusikan, antara lain dalam seminar *Muslim Religious Authority in Contemporary Asia* pada 24-25 November 2011 yang diselenggarakan oleh Asia Research Institute, National University of Singapore.

banyak negara Muslim, otoritas agama kian terpecah. Ini banyak terkait dengan bentuk dan modus relasi keduanya dalam konteks negara-bangsa. Memang banyak negara mengintegrasikan Islam dengan menjadikan diri sebagai negara Islam atau membuat Islam sebagai agama resmi negara. Di negara-negara muslim pada umumnya, negara mengontrol segenap gerak lembaga-lembaga keagamaan non-pemerintah, yang sebelumnya menjadi wilayah otonom para ulama. Ini terutama terjadi di negara-negara Muslim Sunni, termasuk Mesir, Malaysia, Arab Saudi, dan lain-lain. Kontrol keuangan dan juga wacana oleh negara telah sangat mengikis otonomi para ulama (sebagai pemilik otoritas) dalam menyampaikan pesan-pesan agama kepada masyarakat. negara berusaha untuk mengontrol masyarakat, termasuk pemimpin agama mereka, untuk mencegah perlawanan yang muncul dari masyarakat sipil. Dalam relasi model seperti ini, otoritas agama menjadi bagian integral otoritas negara. Karena itu, hal-hal yang menyangkut Islam, seperti penetapan awal dan akhir Ramadhan, sesat dan tidak sebuah gerakan agama menjadi bidang otoritas lembaga agama, seperti mufti yang sekaligus bagian dari struktur kekuasaan negara yang harus dipatuhi segenap warga muslim.¹⁰

Namun perlu dicatat, di zaman modern keseimbangan hubungan otoritas agama dan politik telah bergeser secara radikal, dimana hubungan negara *vis-à-vis* ulama bersebrangan jauh dalam cara-cara yang tak terbayangkan dua abad yang lalu, termasuk di Indonesia. Negara bangsa Indonesia tidak menganut kedua model tersebut. Indonesia bukan negara Islam, meski penduduknya 88,7 persen beragama Islam. Islam juga bukan agama resmi negara karena

¹⁰ Pembentukan lembaga ulama yang lantas bekerja dan memperoleh dukungan secara finansial oleh negara, menghadapi persoalan sulit dalam mengekspresikan perbedaan pendapat, apalagi menentang rezim rezim yang berkuasa. Dalam era saat ini kesadaran politik massa, bahkan di negara-negara yang demokratis, hubungan antara ulama dan pemerintah resmi telah sangat berkurang. Ada kecenderungan umum otoritas ulama yang ditunjuk sebagai representasi negara berkurang dan telah terbukti kondusif bagi munculnya kelompok-kelompok alternatif berusaha untuk berbicara atas nama Islam.

Indonesia tidak memiliki agama resmi, yang ada hanya agama yang diakui negara, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Oleh karena itu, Islam-seperti juga agama-agama tadi-berada di tangan umatnya sendiri. Sekalipun ada Kementerian Agama sejak kabinet pertama pasca kemerdekaan, ia tidaklah kemudian menjadi pemegang otoritas Islam, dan apalagi kementerian ini tidaklah khusus berkenaan dengan urusan masyarakat Islam, tetapi juga komunitas-komunitas agama lain. Dengan begitu bisa dipahami mengapa otoritas agama Islam Indonesia menjadi terpecah dan terus kian bertambah banyak dalam masa lebih belakangan ini ketika berbagai faktor memengaruhi otoritas agama.

Pergeseran: Impersonalisasi dan Desentrelisasi Otoritas Keagamaan

Pada awalnya di masa kesultanan, otoritas agama berpusat pada ulama yang berada pada lembaga-lembaga pendidikan Islam, seperti *dayah*, *surau*, dan pesantren. Masih ada lagi sebagai pemilik otoritas yaitu lembaga-lembaga keagamaan atau ormas Islam dengan segala corak gerakan dan kecenderungan ideologisnya (radikal, moderat, liberal). Ormas Islam justru menempati posisi yang kuat dalam memberi arahan para anggotanya sehingga sering terjadi perbedaan dengan pemerintah. Sejauh menyangkut otoritas dalam bidang fikih, organisasi- organisasi ini memiliki lembaga fatwanya masing-masing yang tidak saling mengikat satu sama lain, bahkan tidak jarang terjadi perbedaan yang cukup jauh dalam satu masalah keagamaan yang bersifat ijtihadiyah. Sejak awal Indonesia adalah negara yang potensial bagi merebaknya otoritas keagamaan tanpa harus berafiliasi pada negara atau lembaga atau otoritas yang sudah ada (Azra 2005).

Sejauh pembahasan ini, otoritas Islam dapat diklasifikasikan pada individu (ulama, guru, ustadz, *da'i*), lembaga pendidikan Islam, Ormas-Ormas Islam (termasuk MUI), dan pemerintah (Kementerian Agama). Diseminasi otoritas agama semakin meluas dan semakin cair dalam dua dasawarsa terakhir ketika terjadi ekspansi pendidikan tinggi Islam yang menghasilkan kian banyak lulusan tentang *Islamic Studies*. Pada saat yang sama juga terkait dengan peningkatan kelas menengah

muslim yang mencari otoritas agama yang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan lingkungan sosio-ekonomi. Tidak kurang pentingnya adalah adopsi liberalisasi politik dan ekspansi globalisasi yang sedikit banyak membuat memudarnya otoritas agama tradisional.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi *new media* dengan disertai memudarnya otoritas tradisional, maka otoritas keagamaan bergeser pada media impersonal, seperti buku, *website*, *blog*, dan sejenisnya. Buku dilihat dari bahannya yang berasal dari kertas dapat dikategorikan sebagai media konvensional. Tetapi industri perbukuan tidak bisa lagi dikatakan media konvensional karena industri perbukuan saat ini juga berbasis pada *new media*, internet. Saat ini setiap orang bisa belajar Islam dari buku-buku dan internet yang tersedia diberbagai tempat. Karena itu generasi muslim sekarang tampak cukup menguasai ilmu keislaman meskipun tidak pernah mengenyam pendidikan formal di sekolah Islam atau pesantren. Mereka belajar Islam tanpa dimentori oleh ulama atau kyai. Artinya generasi muslim sekarang mempelajari Islam dari sumber-sumber baru yang berbeda dengan sumber pengetahuan tradisional sebelumnya.

Tidak diragukan percetakan buku merupakan salah satu media penting dalam penyiaran Islam. Buku dan tradisi membaca sangat besar peranannya dalam membangkitkan dan membentuk perilaku umat Islam. Disadari atau tidak, dengan semakin banyaknya buku-buku Islam berdampak pada berkurangnya otoritas tradisional dalam Islam yang selama ini hanya di tangan ulama. Mempelajari ilmu-ilmu tentang Islam tidak harus mengundang kyai atau datang kepada ulama tetapi cukup membaca buku-buku yang tersedia di pasar, baik buku cetak maupun buku elektronik. Terlebih, dengan perkembangan teknologi cetak, seseorang dapat dengan mudah menulis, menyeting, dan menerbitkan serta memasarkan buku sendiri dengan biaya produksi yang relatif murah.

Kehadiran teknologi cetak digital mengubah situasi sukar yang dihadapi siapa pun yang ingin karya tulisnya dipublikasikan. Tekno-

logi ini menurunkan tingkat ketergantungan kepada penerbit.¹¹ Siapa pun yang memiliki kemampuan menulis, apa lagi ditambah kesanggupan menyunting dan keterampilan menata letak halaman (*lay-outing*), maka ia bisa lebih mandiri dalam menerbitkan karyanya. Banyak peranti lunak yang dapat digunakan untuk menata letak, tinggal pilih mana yang dirasa nyaman.

Di Indonesia dalam waktu sepuluh tahun terakhir muncul gejala menarik terkait dengan pemendaran otoritas keagamaan Islam, yaitu menjamurnya pameran buku-buku Islami atau *Islamic Book Fair* (IBF) sebagai wadah komunikasi kaum muslim. Yang lebih menggem-birkan, media sosial menjadi sarana ampuh untuk memasarkan buku. Selain *blog*, situs, dan *facebook*, *word of mouth* berjalan melalui *twitter*. Ada keunggulan yang dipunyai sarana ini dibandingkan toko konvensional, karena penyebaran informasi berlangsung sangat cepat. Lewat internet dan media sosial, interaksi antara penulis buku dan pembaca atau calon pembacanya bisa berlangsung tanpa lewat pihak lain. Promosi juga bisa dikerjakan sendiri dengan memanfaatkan segala kelebihan yang dipunyai teknologi digital ini. Sukses setidaknya hasil karya yang sudah diterbitkan tergantung sepenuhnya kepada kecerdikan si empunya karya dalam memanfaatkan kelebihan itu.

Setiap IBF diselenggarakan selalu disambut antusias oleh ribuan pengunjung, bahkan di Jakarta pengunjung IBF lebih dari 250.000 orang, sebuah capaian luar biasa untuk helatan pameran buku. Hal ini merupakan pertanda meningkatnya penghargaan kaum muslim terhadap buku. Saat ini ada lebih 500 penerbit buku-buku Islam. Banyak penerbit yang sebelumnya hanya mencetak buku-buku

¹¹ Sejak tahun 2009 hingga sekarang adalah fase ektase kebebasan dan kemudahan menerbitkan buku. Dengan biaya tak terlalu mahal lewat fasilitas POD (*Print on Demand*) dan regulasi bersahabat dari Perpustakaan Nasional yang membebaskan biaya pengurusan ISBN sejak 2011 lalu, menerbitkan buku bukan lagi wilayah eksklusif orang-orang tertentu. Menembus benteng penerbit-penerbit besar tidak mudah, begitu pula menembus benteng toko buku konvensional. Namun, internet menjadi jalan keluar yang dieksplorasi oleh banyak penulis 'indie'.

pelajaran sekolah sekarang juga ikut meramaikan penerbitan buku-buku Islam.¹² Ini perkembangan yang perlu diapresiasi. Karena dengan banyaknya buku-buku keislaman dan penerbit yang mencetak buku Islam, dalam waktu sama menunjukkan minat baca kaum muslim juga meningkat. Sebab tidak mungkin dicetak buku-buku yang banyak apabila tidak ada permintaan. Dari buku-buku itulah kaum muslim memperoleh pijakan baru dalam beragama. Gejala tersebut memperlihatkan pergeseran otoritas tradisional yang sebelumnya hanya ada ditangan ulama kini menuju ke sumber-sumber impersonal.

Perkembangan selanjutnya sebagai dampak dari *new media* adalah semakin banyaknya situs-situs keislaman baik yang dikelola oleh lembaga-lembaga keagamaan maupun oleh perseorangan yang sama-sama menawarkan pentingnya implementasi Islam. Masing-masing portal menawarkan opini, fatwa, artikel, dan program-program untuk memenuhi kebutuhan dan menjawab persoalan umat. Sebagian ada yang menawarkan dialog, tanya jawab, *chatting on line*, sebagian lain membiarkan portalnya diakses tanpa komunikasi timbal balik. Yang juga menarik dan juga menggembirakan dalam konteks demokratisasi agama adalah web, portal, situs, blog dan lain-lain itu begitu terbuka tanpa batas dan tanpa ada kontrol dari siapa pun serta dapat diakses secara luas. Di era media baru, warga masyarakat selain sebagai audien juga sekaligus menjadi produsen, yang lazim disebut dengan *citizen journalism*, seperti blog-blog pribadi dan rekaman video pribadi. Banyak orang yang menyandarkan pengetahuan Islam pada acara TV atau majalah digital yang menjadi langganannya, atau buku-buku tertentu yang disukai yang semuanya berbasis pada *new media*. Penting dikemukakan bahwa Indonesia merupakan negara terbesar ketiga

¹² Penerbit-penerbit besar dan berjangkauan luas di Indonesia seperti Gramedia, Erlangga, Tiga Serangkai dan lain-lain dulu lebih dikenal sebagai penerbit buku-buku umum dan diktat kuliah pelajaran sekolah. Namun dalam beberapa tahun terakhir mereka ikut membidik pasar buku keislaman dengan mendirikan anak perusahaan yang secara khusus menerbitkan buku-buku keagamaan.

pengguna jejaring *facebook* dengan jumlah sekitar 40 juta orang, setelah Amerika dan India.¹³

New media, mendorong komunikasi dan penyebaran pesan Islam sedemikian cepat seperti kecepatan cahaya. Jejaring internet adalah alat dakwah paling berhasil di zaman modern dalam sejarah Islam. Informasi Islam yang asli dapat tersedia hanya dengan beberapa gerakan di keyboard. Terjemahan al-Qur'an tersedia dan dapat diunduh di situs-situs Islam dalam beberapa bahasa. Ribuan buku dapat terkemas dalam beberapa keping CD dan dapat dengan mudah diakses dalam internet hanya dengan menggerakkan *mouse*. Saat ini muslim-muslim baru, dan bahkan non-muslim tertarik untuk mempelajari lebih banyak tentang Islam, hanya butuh untuk menjelajahi website untuk belajar lebih banyak tentang agama dengan pertumbuhan tercepat ini. Kenyataannya, banyak muallaf yang mengakui bahwa internet merupakan bagian tak terpisahkan dari kepindahan mereka pada Islam, seperti mereka bertemu seorang muslim yang sedang *online* dan membantu menjawab pertanyaan mereka atau menemukan informasi yang dibutuhkan di sebuah situs Islam. Di kalangan anak muda, pelajar dan mahasiswa, saat ini lebih lebih mendahulukan *browsing* internet dari pada bertanya langsung kepada ustadz atau membaca buku di perpustakaan dalam mencari jawaban persoalan-persoalan keagamaan. Banyak pengamat –termasuk Debbie Herring (2005: 149-165.) khawatir internet dan *new media* akan membuat otoritas agama baru, sebagai moderator dari sebuah kelompok *online* yang diidentifikasi dan diperlakukan sebagai otoritas spiritual yang sah oleh anggota komunitas religius secara *online*.

Menarik dikemukakan di sini, survei tentang bagaimana mahasiswa menjawab persoalan keagamaan yang harus diselesaikan atau menjawab persoalan di masyarakat dengan pendekatan keagamaan, atau ingin tahu tentang hukum suatu perbuatan. Mahasiswa

¹³ Menurut survey, antara tahun 2010-2011 sebagai contoh, pengguna internet di Timur Tengah tumbuh 1.987% dari sekitar 3,2 juta menjadi 68,5 juta. Di Afrika lebih meningkat 2.527% di Indonesia 1.980% dari 2 juta. Indonesia juga merupakan negara terbesar ketiga di dunia pengguna *facebook*.

pengguna aktif internet sebanyak 54% mendahulukan mencari jawaban di internet, dengan membuka web Islam atau lembaga-lembaga keislaman. Kelompok yang memiliki kedekatan dengan dunia maya terdorong untuk menyelesaikan berbagai masalah secara lebih cepat tanpa harus menunggu bertemu dengan guru secara langsung. Selanjutnya sekitar 14% bertanya kepada ustadz atau kiai atau dosen orang-orang yang dianggap dapat memberikan jawaban, dan 32% mencari jawaban dengan membaca buku (termasuk majalah, koran, dan *leaflet*). Gejala ini diulas dengan baik oleh Gary R Bunt (2003: 125) dengan istilah *Islamic Authority Online* (fatwa online), arena virtual untuk berbagi dan mendapatkan informasi tentang berbagai masalah keagamaan. Otoritas *online* berisi fatwa-fatwa, nasehat, program-program, dan semua hal yang terkait dengan dakwah Islam dengan ragam ideologi yang menyokongnya. Otoritas keagamaan online memiliki potensi untuk mengubah aspek pemahaman dan ekspresi keagamaan, dan kekuatan untuk mengaktifkan elemen dalam masyarakat untuk mendiskusikan berbagai interpretasi keagamaan.¹⁴

Kata-kata dan tindakan para pemimpin agama semakin rentan terhadap pengawasan oleh suara-suara kritis-alternatif media *online*. Hal ini berdampak pada otoritas pemimpin agama *offline*. Masih dalam perdebatan, akan sulit bagi seseorang yang memiliki kedudukan tinggi dalam komunitas *offline* untuk membawa otoritas itu ke dalam

¹⁴ Secara khusus new media membuka wilayah baru komunikasi, baik dalam hal mengakses ide-ide orang lain dan dalam hal ekspresi individual. Website merupakan new media yang digunakan untuk mempromosikan berbagai maca gagasan, ideology, dan kesadaran baik oleh individu, organisasi, gerakan, dan bahkan pemerintah. Melalui website harapan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak yang seharusnya diperoleh menjadi penting untuk mendapatkan keadilan yang lebih besar. Organisasi, LSM, dan kekuatan *civil society* menggunakan website baik untuk menyatakan tujuan mereka dan menyusun database sekaligus mengorganisir perjuangan mendapatkan hak-hak sebagai warga negara, dan untuk menggalang dukungan bagi reformasi. Ini merupakan upaya menggunakan prinsip-prinsip demokrasi dengan cara-cara baru dengan memanfaatkan media sosial baru untuk reformasi sosial.

lingkungan *online*. Platform media sosial, seperti *Facebook* dan *You Tube*, tidak membuka diri untuk wacana teologi formal yang membosankan seperti yang ditemukan dalam ceramah-ceramah di masjid. Namun potongan kecil teks, *leaflet*, video, dan jejaring sumber-sumber *online* telah menjadi inisiator interaksi sosial dalam *new media*. Internet telah menggeser pola-pola sosialisasi, koneksi dan interaksi melampaui ruang dan waktu. Namun tantangan utama internet dalam struktur tradisional otoritas keagamaan adalah demokratisasi pengetahuan secara online. *New media*, tidak hanya meningkatkan akses ke sumber-sumber alternatif informasi keagamaan, tetapi memberdayakan masyarakat untuk menyumbangkan informasi, pendapat, dan pengalaman untuk pengayaan wacana dan debat publik. Ini berarti kaum harus mengembangkan keterampilan baru dalam melek teknologi. Mereka juga membutuhkan keterampilan baru dari penegasan untuk melihat bagaimana *new media* telah menciptakan lingkungan sosial baru yang memfasilitasi interaksi spiritual, menetapkan otoritas baru, dan melegitimasi tindakan dalam komunitas muslim.

Implikasi

”Muslim tanpa masjid”, demikian salah satu judul buku Kuntowijoyo (2003: 156), sebuah idiom simbolik sarat dengan muatan realitas dan bentuk generasi muslim progresif di zaman *new media* saat ini. Menggambarkan dinamika kepekaan keagamaan yang tidak selalu melibatkan simbol-simbol konvensional seperti masjid, madrasah, pesantren, tempat dimana orang memperoleh pesan-pesan Islam dari para guru, ustadz, kyai, dan dai. Idiom itu juga mengandaikan sketsa baru yang menggambarkan ruang keberagaman semakin luas yang ditandai menaikinya kepekaan dan gairah keagamaan di kalangan kaum muslim sebagai dampak dari semakin banyaknya sumber-sumber otoritas keagamaan baru diluar sumber otoritas tradisional. Dalam periode semacam itu, akan sangat terbuka kemungkinan terjadinya proses dialektik, saling memeriksa, saling mengoreksi, bahkan saling bertentangan antara produk fatwa otoritas keagamaan yang satu dengan otoritas keagamaan yang lain.

Dalam batas-batas yang lebih jauh, impersonalisasi otoritas keagamaan Islam, yang menggeser otoritas tradisional, yang kian menguat harus dilihat secara positif dan optimis. Karena apapun situasinya, dalam konteks perkembangan global saat ini, keberagaman Islam merupakan salah satu tren penting dalam -apa yang disebut Mahubani -*Asian March to Modernity* (Murtianto 2011: 178-185).

Kaum muslim adalah bagian penting dari derap langkah modernitas masyarakat Asia, disamping konfusianisme dan pertumbuhan ekonomi China dan pertumbuhan ekonomi India, karena semangatnya dalam gairah beragama atau menempatkan spirit keagamaan untuk memahami seluruh perubahan masyarakat global. Apa yang dapat dikemukakan di sini, bahwa laju masyarakat muslim kontemporer begitu terbuka dengan ragam produk unggulan yang terpampang dan siap untuk dikonsumsi oleh khalayak. Dalam era *new media*, ibarat pasar sirkulasi komposisi produk umat Islam tidak lagi sebatas toko *kelontong*, tetapi seperti *hypermarket* dimana orang secara mandiri dapat dengan bebas memilih barang -corak fatwa dan keberagaman.

Untuk itu, seiring dengan munculnya gejala pergeseran otoritas ini, sedikitnya ada tiga hal yang perlu diperhatikan sekaligus diapresiasi. *Pertama*, tokoh-tokoh, ulama atau organisasi ulama perlu menyadari akan diseminasi sumber-sumber pengetahuan yang memungkinkan interpretasi baru terhadap pesan-pesan keagamaan lebih cepat dari yang diduga. Boleh jadi interpretasi baru itu akan berbeda dengan apa yang sudah ada sebelumnya. Progresifitas dan keterbukaan *new media* telah mendorong percepatan proses "peremajaan ulama". Telah lahir apa yang disebut sebagai "ulama muda" yang lebih progresif menyikapi persoalan-persoalan baru yang muncul di masyarakat sebagai konsekuensi dari teknologi komunikasi dan informasi. Boleh jadi ulama muda ini bukan alumni pesantren, berlatar belakang pendidikan umum, belum bergelar kyai atau ustadz, tetapi memiliki akses yang jauh dan luas dalam penjelajahan informasi dan sumber-sumber pemikiran Islam.

Istilah muda yang digunakan disini bisa dalam pengertian usia yang memang relatif muda antara 30-45 tahun (usia muda untuk ukuran ulama dibanding usia ulama dan pengertian yang lama),

namun sudah memiliki kapasitas keulamaan dari aspek penguasaan ilmu alat (misalnya menguasai beberapa bahasa asing), juga *hafidz* al-Qur'an, dan bergelar profesor. Bisa juga muda dalam pengertian sikap agresivitas dan progresivitas dalam menangkap isu-isu strategis yang aktual, kekinian, dan kedisinian, baik dalam aspek sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama. Dalam beberapa tahun terakhir masyarakat sudah memerlukan batas-batas operasi *face off*, *rebonding*, *leasing* kendaraan, *facebook*-an, dan sejumlah hal baru lainnya. Muda dalam arti kemampuan memproduksi dan mereproduksi gagasan-gagasan baru menyangkut masa depan untuk kemajuan umat secara berkelanjutan dan dinamis.¹⁵

Dalam konteks hidup di alam demokrasi lahirnya ulama-ulama muda menyiratkan harapan adanya dinamika baru dan menghidupkan kritik timbal balik yang konstruktif bagi kemajuan masyarakat pada umumnya. Demokratisasi agama akan membuka ruang intelektual bagi cita-cita terwujudnya keberagaman yang ramah kemajemukan, baik kemajemukan internal maupun eksternal agama. Sudah barang tentu, ulama muda menjadi salah satu varian baru otoritas keagamaan Islam di tanah air, kelompok ini akan bersuara atas nama Islam yang progresif sesuai dengan pemahamannya.

Kedua, yang perlu mendapat pencermatan dalam kehidupan keagamaan berbasis *new media* adalah saat belajar Islam dengan sumber

¹⁵ Terlepas dari kontroversi yang menyertainya, menarik dikemukakan telah ada sekelompok orang yang mengidentifikasi diri sebagai ulama dan intelektual muda membentuk perkumpulan Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI). Dalam pernyataan resminya MIUMI dibentuk dilatar belakangi oleh antara lain: Semakin langkanya integritas ilmu dan akhlaq ulama yang kharismatik, visioner, dan disegani oleh seluruh lapisan umat, di tengah masyarakat. Fatwa yang dikeluarkan oleh Organisasi Masa dan Lembaga Islam di Indonesia cukup banyak tetapi kurang memperhatikan riset dan lemah dalam sosialisasi, serta kurang bersungguh-sungguh dalam penegakkannya. Sehingga fatwa tersebut tidak sampai pada maksud dan tujuannya. MIUMI jelas menunjukkan satu bentuk kiritk dan ketidakpuasan terhadap lembaga-lembaga ulama dan Ormas-Ormas Islam yang sudah ada. (MIUMI: online).

yang impersonal sangat membuka peluang bagi merebaknya pemahaman "liar" yang sangat berbeda dari arus *mainstream*. Sebab *new media* dengan segala kelebihanannya sebagaimana diuraikan di awal makalah ini tetap memiliki keterbatasan-keterbatasan tidak bisa memberi respon balik atas interpretasi seseorang, sehingga si pembelajar tidak terbiasa berdialog secara timbal balik dan hanya mengikuti yang sekiranya cocok dengan pendapatnya sendiri. Akibatnya, masyarakat pembelajar kurang terbiasa dengan perbedaan tafsir keagamaan yang ada di kalangan ulama. Kondisi ini akan semakin rentan tatkala pembelajar mendapat sentuhan mentor yang berideologi radikal dan mewajibkan monoloyalitas pada satu tafsir. Meskipun hal ini bukan kecenderungan dominan di kalangan kaum muslim dalam beragama berbasis *new media*, namun sering kali mempengaruhi anggapan ketidakterbacaan masyarakat muslim di mata dunia internasional.¹⁶

Sekedar perbandingan, mengikuti pengamatan J. DeLong-Bas (n.d: online), di Timur Tengah selama dua dekade terakhir, telah tampak bahwa semua aktivis telah memanfaatkan media sosial-tidak hanya untuk tujuan politik, tetapi juga untuk menghindari deteksi kegiatan mereka, menyebarkan ide-ide mereka, merencanakan serangan teror, dan merekrut anggota baru dan membuat diri mereka dapat diakses oleh diri perekrut. Pergeseran penggunaan media ke dunia maya adalah langkah strategis dan terencana. Selama tahun 1970-an, 1980-an, dan bahkan ke tahun 1990-an, para aktivis gerakan Islam radikal memanfaatkan kaset untuk menyebarkan pesan mereka, sering secara sembunyi-sembunyi karena dituduh subversif dan kehardiran yang kuat dari intelijen polisi di setiap sudut masyarakat. Kaset tersebut ada di wilayah "bawah tanah" reproduksi individu dan

¹⁶ Diantara pandangan adanya kehidupan radikalisme Islam di Indonesia dikemukakan oleh Mahbubani yang menyatakan bahwa demokratisasi di Indonesia menunjukkan dampak terbatas bahwa kekuatan-kekuatan radikal dan fundamentalisme Islam memiliki tubuh dan jiwa di Indonesia. Akan tetapi religiousitas muslim Indonesia pesat di kalangan pribadi dan kultural saja, tidak sampai merambah kebangkitan Islam dalam politik. Mahbubani 2011: 192).

distribusi dari pintu ke pintu, bukannya dicetak untuk umum. Selama tahun 1990-an dan lebih jelas setelah tahun 2000, penceramah dakwah lebih populer dialihkan ke siaran televisi satelit dan situs untuk menyebarkan pesan mereka, mengingat bahwa wilayah-wilayah baru yang tidak lagi dikontrol secara ketat oleh lembaga pemerintah setelah peluncuran Al-Jazeera pada tahun 1996, dan secara efektif sepenuhnya menggunakan akses internet dan seluruh teknologi terbaru dalam komunikasi-informasi. Hal ini menandakan pergeseran yang jauh dan dapat dengan mudah melampaui batas-batas wilayah geografis yang selanjutnya mempercepat gerakan trans-nasional.

Ketiga, kelicikan yang mustahil dihindari dalam arus *new media* adalah semakin memencarnya fatwa-fatwa keagamaan tanpa batas-batas yang jelas. Perbedaan fatwa keagamaan di Indonesia bukanlah hal baru sama sekali. Perbedaan bahkan pertentangan fatwa sudah menjadi hal lumrah dalam khasanah hukum Islam. Hooker (2003) telah membuktikan hal itu dengan pendekatan sosiologis membandingkan fatwa-fatwa Muhammadiyah, NU, Persis, dan MUI (serta beberapa organisasi Islam lain dan beberapa fatwa ulama secara individu).³⁷

Namun sekarang ini pemencaran fatwa semakin tidak terbatas, yang memungkinkan dalam satu lembaga terjadi penentangan otoritas daerah terhadap pusat. "Politik perseteruan" –demikian Tilly menyebut- otoritas dalam internal organisasi menunjukkan betapa desentralisasi agama sudah sangat jauh dan tak terkendali.

Beberapa kasus terjadi di tubuh MUI yang selama ini dinilai sebagai wadah dari sekian pemilik otoritas keagamaan di Indonesia. Garis otoritas dari MUI Pusat ke daerah tidak lagi lurus, tetapi terputus dan berbelok. Pada satu kasus, MUI daerah telah melarang dan menfatwakan sesatnya sebuah kelompok keagamaan, tetapi MUI pusat masih dinilai belum tegas menetapkan keputusan. Sebaliknya, dalam kasus yang lain, MUI pusat berkerja sama dengan BNPT mengadakan serangkaian seminar tentang antiterorisme, deradikalisasi, dan Islam moderat, tetapi MUI daerah menolaknya, bahkan

mengkiritik dan menerbitkan buku putih membatah materi seminar yang akan digelar.¹⁷

Kejadian desentralisasi otoritas yang serupa juga muncul pada organisasi-organisasi Islam yang mapan dan telah memiliki cabang ke seluruh pelosok negeri, semacam Muhammadiyah dan NU. Memang dalam ruang keberagamaan baru, dimana *new media* menjadi salah satu sandaran otoritas, segenap manifestasi, fatwa, symbol. Buku berjudul *Kritik Evaluasi dan Dekonstruksi Gerakan Deradikalisasi Aqidah Muslimin di Indonesia* (2011), setebal 128 halaman itu menyoroti *halaqoh* yang diadakan MUI Pusat bersama dengan Forum Komunikasi Praktisi Media Nasional (FKPMN) tahun 2011, dimana para pembicara *halaqoh* mengenai deradikalisasi tersebut banyak dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). BNPT merupakan mitra MUI pusat dalam menebarkan pemahaman Islam yang benar dan memerangi pemahaman radikal yang menjadi dasar terorisme di Indonesia. MUI pusat meminta buku itu ditarik dari peredaran, tetapi MUI Surakarta menolak permintaan itu. doktrin, opini, dan gerak langkah atas nama agama harus siap untuk diperiksa dengan teliti dan dipertaruhkan secara kompetitif dan terbuka.

Kesimpulan

Pada dasarwarsa yang lalu banyak pengamat menyatakan optimismenya tentang perkembangan Islam di Indonesia, menuju ke arah pembentukan paradigma baru yang lebih menjanjikan, yang ditandai dengan dinamisnya wacana teologi, menguatnya gairah Islam secara kultural, dan kemampuan membangun toleransi (Woodward 1998).

¹⁷ Fatwa-fatwa yang mendatangkan tanggapan cukup luas di masyarakat antara lain tentang penentuan awal bulan qamariah seperti awal Ramadhan dan Syawal. Setiap lembaga atau ormas Islam memiliki mekanisme dan metodologi ijtihad sendiri, satu dengan lain sulit dicarikan titik temu, sehingga produk fatwa dapat berbeda-beda. Kajian komprehensif tentang perbandingan fatwa-fatwa keagamaan di Indonesia dilakukan dengan baik oleh Hooker yang berhasil menjelajahi empat lembaga Islam yang paling otoritatif di Indonesia, yaitu Muhammadiyah, Persatuan Islam, Nahdhatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia ditambah lagi Jamiatul Washliyah dan Dewan Dakwah (Hooker 2003).

Namun, tidak banyak yang menulis tentang bagaimana dinamika terus bergulir di tengah percepatan teknologi informasi berbasis *new media*, bagaimana menciptakan atmosfer yang tepat merespon gairah keagamaan itu agar tetap bergerak dalam bingkai keragaman dan keadaban. Akibat dari pengabaian itu sangat nyata dirasakan, antara lain perjalanan sejarah masyarakat muslim dalam dasawarsa terakhir tidak absen dari aksi kekerasan, diskriminasi, dan penelantaran hak-hak kelompok minoritas di luar kelompok Islam *mainstream* karena gagal mengelola ragam otoritas.

Perubahan masyarakat global dan domestik yang bertumpu pada *new media* telah menggeser dan memperluas ragam otoritas keagamaan, merubah pola-pola hubungan antara umat dan pemimpin, mengharuskan kaum muslim merumuskan kembali cara berkomunikasi dan belajar "bahasa baru" untuk berinteraksi. Pergeseran otoritas keagamaan yang terus bergulir beserta implikasi yang mengikutinya tidak untuk dihentikan. Pergeseran merupakan keniscayaan dan menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari *new media* dan perubahan-perubahan sosial, budaya, dan politik, baik di tingkat nasional maupun internasional. Diantara yang perlu dikembangkan adalah sikap *tasamuh*, toleransi satu sama lain, sambil meminimalisasi kecenderungan dominatif dan hegemonif di antara ragam otoritas tersebut. Lebih dari itu, mengembangkan dan membiasakan sikap intelektual yang jujur dan sinergis jelas merupakan modal berharga bagi terciptanya kehidupan keimanan yang dinamis.

Referensi

- Abdullah, Taufik. 1998, 'Terbentuknya Paradigma Baru: Sketsa Wacana Islam Kontemporer', dalam Jalan Baru Islam: Memetakan Paradigma Mutakhir Islam Indonesia, ed Mark R. Woodward, Mizan, Bandung.
- Azra, Azyumardi. 2005, 'Pemencaran Otoritas Keagamaan', Republika, Kamis, 5 Juli.
- . 1999, Konteks Berteologi di Indonesia: Pengalaman Islam, Paramadina, Jakarta.

- Bunt, Gary R. 2003, *Islam in the Digital Age: E-Jihad, Online Fatwas and Cyber Islamic Environments*, Pluto Press, London.
- Burhanudin, Jajat, & Baedhowi, Ahmad, 2003, *Transformasi Otoritas Keagamaan: Pengalaman Islam Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama bekerjasama dengan PPIM, UIN Jakarta dan Basic Education Project, Depag, Jakarta.
- Dahlan, Alwi. 2011, 'Understanding the New Media', *The Jakarta Post*. Diakses pada 27 September 2012 dari <http://www.thejakartapost.com/news/2011/12/22/understanding-new-media-part2-2.html>.
- Dale F. Eickelman dan John W. Anderson, 2003, *New Media in the Muslim World: The Emerging Public Sphere*, Indiana University Press, Bloomington.
- Dale F. Eickelman, 2005, "New Media in the Arab Middle East and the Emergence of Open Societies", dalam *Remaking Muslim Politics: Pluralism, Contestation, Democratization*, ed Robert W. Hefner, Princeton University Press, Princeton.
- Dawson, Lorne. 2001, 'Researching Religion in Cyberspace: Issues and Strategies', dalam *Religion on the Internet: Research Prospects and Promises, Religion and the Social Order*, volume 8, ed Jeffery Hadden and Douglas Cowan, JAI Press, New York.
- Gaborieau, Marc. 2010, 'Redefining Religious Authority in South Asian Muslims', dalam *Varieties of Religious Authority: Changes and Challenges in 20th Century Indonesian Islam*, Azra, Azyumardi, Van Dijk, Kees, dan Nico, JG Kaptein, ISEAS, Singapore.
- Gunawan, 2012, 'Masa Depan Self Publishing', *Republika* 12 Juni.
- Debbie, Herring, 2005, 'Virtual as Contextual: A Net News Theology', dalam *Religion and Cyberspace*, ed Morten T. Højsgaard and Margrit Warburg, Routledge, New York.
- Hooker, MB. 2003, *Islam Mazhab Indonesia: Fatwa-Fatwa dan Perubahan Sosial*, Teraju, Jakarta.

- Irwansyah, 2010, *Teknologi Komunikasi Sebagai Eksistensi Kekerabatan: Studi Analisa Jaringan Sosial Kekerabatan Berbasis Teknologi Komunikasi Telepon Seluler*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- J. DeLong-Bas, Natana.n.d, *The New Social Media and the Arab Spring*. Diakses pada 30 September 2012 dari http://www.oxfordislamicstudies.com/Public/focus/essay0611_social_media.html.
- Kramer, Gudrun, & Sabine, Schmidtke, 2006, *Speaking for Islam: Religious Authorities in Muslim Societies*, Brill, Leiden.
- Kuntowijoyo, 2003, *Muslim Tanpa Masjid*, Mizan, Bandung.
- Mahbunani, Kishore. 2011, *Asia Hemisfer Baru Dunia, Pergeseran Kekuatan Global ke Timur yang Tak Terelakkan*, terj., Murtianto, Bambang, Kompas, Jakarta.
- Manovich, Lev. 2003, 'New Media From Borges to HTML', dalam *The New Media Reader*, ed Noah Wardrip-Fruin & Nick Montfort, Massachusetts, Cambridge.
- MUI Surakarta 2011, *Kritik Evaluasi dan Dekonstruksi Gerakan Deradikalisasi Aqidah Muslimin di Indonesia*, MUI, Surakarta.
- Nurudin, 2010, *Citizen Journalism Sebagai Katarsis Baru Masyarakat*, Litera, DP2M DIKTI, DP2M UMM, Malang.
- Sardar, Ziaudin. 2003, *Islam, Postmodernisme, and the Future*, Pluto Press, London.
- Teusner, Paul Emerson dan Cambell, Heidi A.n.d, *Religious Authority in the Age of the Internet*. Diakses pada 1 Oktober 2012 pada <http://www.baylor.edu>
- Vin Crosbie. 2006, 'Rebuilding Media'. Diakses pada 1 Oktober 2012 dari http://rebuildingmedia.corante.com/archives/2006/04/27/what_is_new_media.php.
- Zulkifli. 2010, 'The Ulama, Religious Authority and Recognition in Indonesia', *Kumpulan Makalah ACIS X di Samarinda*, Kemenag, Jakarta.